



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Fasid Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON ASLI** , Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB. MAGETAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Iksan Wibowo, SH.I, MH., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di di Jalan Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 85/AD/149/G/2020 tanggal 17 Januari 2020, Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON ASLI** , Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB. MADIUN, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Hal. 1 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 Januari 2020 dengan nomor: 149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 jam 15.00 WIB sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 0462/035/XI/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, akad nikah dilangsungkan di rumah Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan akad nikah, digelar pesta resepsi di rumah Termohon yaitu pada tanggal 27 November 2019, walaupun sudah akad nikah dan sudah sah sebagai suami istri namun antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul);
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2019 (malam hari) Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, Namun Termohon Menolak dengan alasan masih kecapekan, sehingga niat itu Pemohon urungkan;
4. Bahwa pada tanggal 30 November 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pesta resepsi pernikahan di rumah Pemohon dan sampai saat itu pula antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dikarenakan sibuk mengurus persiapan acara;
5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Termohon menolak lagi ketika Pemohon bertanya apa alasannya Termohon tidak menjawab malah diam dan Pemohon mulai curiga dan kecewa;
6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 pagi hari Termohon meminta kepada Pemohon untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya, seketika Pemohon kaget, karena Pemohon dan Termohon tidak terlibat masalah apapun, kemudian Pemohon menanyakan alasannya kepada Termohon, Termohon menjawab bahwa Termohon telah hamil 4 bulan akan tetapi bukan

**Hal. 2 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon melainkan dengan laki-laki lain dan itu juga yang menjadi alasan Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dan/atau berhubungan suami istri;

7. Bahwa saat itu juga, Pemohon dalam kondisi masih bingung atas masalah itu dan keluarga besar Pemohonpun tidak ada yang mengetahui, sehingga Pemohon berusaha untuk bertahan dan mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya;

8. Bahwa, setelah mengantarkan Termohon, Pemohon pulang kerumahnya tanpa diikuti Termohon, sesampainya di rumah Pemohon bercerita kepada orang tuanya tentang kondisi dan keadaan termohon;

9. Bahwa keluarga besar Pemohon sangatlah terkejut mendengar cerita Pemohon atas perbuatan Termohon, kemudian keluarga besar Pemohon saat itu juga memutuskan Pemohon berpisah dengan Termohon dan meminta kepada Termohon untuk mengembalikan Pemohon seperti semula dan/atau membatalkan Pernikahan Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa sejak keluarga besar Pemohon mengetahui keadaan Termohon hamil tidak dengan Termohon, maka sejak itu pula Pemohon sudah tidak pernah komunikasi dengan Termohon sampai saat ini;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan Pembatalan Nikah sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON ASLI**) dan Termohon (**TERMOHON ASLI**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 dengan Akta Nikah Nomor : 0462/035/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0462/035/XI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 27 November 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Geger yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk mencoret Akta Nikah Pemohon dan Termohon dan/atau dianggap tidak pernah ada pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3520040610940001 tanggal 06 September 2012 2008 atas nama : **Dino Wahyu Utomo**, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

**Hal. 4 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .**



kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0462/035/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Buku Catatan Kehamilan atas nama **Yaya Diah Kurniati**, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Tes Laboratorium atas nama **Yaya Diah Kurniati**, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini diperiksa dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara pembatalan nikah (Fasid nikah) berdasarkan Pasal 49 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan perubahan pertama dengan Undang Undang no.3

**Hal. 5 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009, perkara mana menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan berdasarkan tempat kejadian pernikahan juga di wilayah kabupaten Madiun yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan ternyata Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga baik relatif kompetensi dan absolut kompetensi perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten madiun;

Menimbang, bahwa perkara ini berdasarkan pasal 23 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 73 KHI inpres No. 1 tahun 1991, dimana pengajuan pembatalan nikah dimana terjadinya perkawinan tersebut dan dalam bentuk kontesius (Buku II hal 142 tahun 2014 buku Pedoman dan pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) sehingga perkara tersebut diproses sebagaimana biasa karena di ajukan sesuai pasal 73 huruf c undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan nikah Pemohon pada pokoknya bahwa :

- Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah terjadi penipuan, di mana Termohon awalnya dipandang sebagai gadis, namun ternyata bukan;
- Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini tidak melakukan hubungan suami istri dengan Termohon, setelah akad nikah Termohon beralasan sedang haid, sehingga Pemohon tidak melakukannya;
- Bahwa setelah acara resepsi di rumah Pemohon (hari ke dua setelah akad nikah), ternyata Termohon menginginkan pulang di sore harinya, pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu lah tidak antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa ternyata Termohon sedang hamil dari perbuatan laki-laki lain, atau dengan kata lain Termohon sudah tidak gadis lagi saat menikah dengan Pemohon;

**Hal. 6 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, telah membuktikan bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Nopember 2019, Termohon telah hamil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut harus dipandang sebagai sikap Termohon yang tidak ingin mempertahankan haknya baik membantah ataupun sikap lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti dalil Pemohon bahwa Termohon saat menikah tidak lagi gadis, sehingga Pemohon merasa tertipu dengan identitas Termohon saat dilakukannya pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*, oleh karenanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 sudah dikabulkan, maka Akta Nikah Nomor : 0462/035/XI/2019 tanggal 27 November 2019 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor: 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

**Hal. 7 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON ASLI**) dan Termohon (**TERMOHON ASLI**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 dengan Akta Nikah Nomor : 0462/035/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0462/035/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 27 November 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara seluruhnya sebesar Rp646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H oleh **Dr. Sugiri Permana, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

**Dr. Sugiri Permana, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Panitera Pengganti

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hal. 8 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rini Wulandari, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	505.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNPB	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	646.000,-

**Hal. 9 dari 9 hal Put.No.149/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)